#### **JURNAL TRANSFORMATIVE**

Vol. 6 No. 2 Tahun 2020

DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.5



# Kandidat Problematik dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik

## Iqbal Fajar Dwiranda\*, Syahriza Alkohir Anggoro2

- 1 Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga
- 2 Peneliti Independen, Menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Brawijaya

Abstract. Since the first time it was introduced broadly in 2015, simultaneous local election (Pilkada) momentum in Indonesia tends to be accompanied by the participation of problematic candidates with the background former corruption convicts. Such problems highly affect the quality of policies being made and thus, the reelected phenomenon of problematic candidates clearly reflects the democratic regression at a local level. In this article, we have provided important aspects regarding the problematic candidates in getting the opportunities in local election which, later, would shackle public interest to achieve highly integrated, competent, and committed local political leaderships toward corruption eradication. With the use of a descriptive-qualitative method and the perspective of political party candidate theory, this article highlights cases in which problematic candidates from 2015 to 2018 emerged, even several have won the election. Findings in this article are by examining the legal framework of Pilkada, which tend to accommodate, instead of to obstruct problematic candidates. Political parties exploit the shortcoming of the legal provision as a legal loophole to increase the opportunity of problematic candidates. The circumstances are supported by power relation factor of the pragmatical political parties of the candidates. The roles of political parties in providing legitimation of candidacy rely on the elitist and transactional which, in the end, contributed to generate problematic candidates as candidate exchanges in the election.

Keywords: Concurrent Local Election; Corruption; Political Parties; Problematic Candidates.

Abstrak. Sejak pertama kali diperkenalkan secara luas pada 2015, momentum pilkada serentak di Indonesia kerap diwarnai oleh keikutsertaan kandidat problematik berlatarbelakang kasus korupsi. Masalah semacam ini akan sangat mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan sehingga dalam banyak hal fenomena keterpilihan ulang (re-elected) kandidat problematik jelas mencerminkan kemerosotan demokratisasi di tingkat lokal. Dalam artikel ini kami menjelaskan faktor penting mengapa kandidat problematik tetap memperoleh kesempatan maju dalam pilkada yang, pada gilirannya, membelenggu keinginan publik untuk memperoleh kepemimpinan politik lokal yang berintegritas, berkompetensi dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan perspektif teori kandidasi partai politik, artikel ini menyoroti kasus kemunculan kandidat problematik pada pengalaman pilkada serentak 2015-2018 dimana sebagian diantaranya bahkan berhasil memperoleh kemenangan. Artikel ini dibuka dengan membahas celah hukum dalam undang-undang Pilkada yang memungkinkan pencalonan kembali kandidat problematik. Partai politik memanfaatkan absennya ketentuan pencabutan hak politik bagi mantan terpidana dalam undang-undang Pilkada sebagai celah hukum untuk meningkatkan peluang kandidat problematik ketika melangkah maju sebagai calon kepala daerah. Kondisi tersebut didukung dengan faktor relasi kuasa kandidasi oleh partai politik yang masih dijalankan secara pragmatis. Peran partai dalam menyediakan legitimasi pencalonan lebih banyak disandarkan pada pertimbangan yang elitis dan transaksional yang, pada akhirnya, berkontribusi menghasilkan kandidat problematik sebagai bursa calon dalam pemilihan.

Kata Kunci: Pilkada Serentak; Kandidat Problematik; Korupsi; Partai Politik.

Received: 20/07/2020 Revised: 04/08/2020 Accepted: 11/08/2020

Ilmu Politik Universitas Airlangga

Kampus B Dharmawangsa Dalam, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur, 60286

Email: dwiranda47@gmail.com

<sup>\*</sup>Korespondensi:

## **PENDAHULUAN**

raktik demokrasi yang terjadi di Indonesia baik pada tingkat nasional maupun lokal memperlihatkan dua sisi kondisi yang paradoksal. Pada sisi pertama, demokrasi menunjukkan perkembangan ke arah yang positif terutama secara prosedural melalui serangkaian agenda pemilihan umum yang sukses diselenggarakan. Namun di sisi lain, terdapat sejumlah hal yang justru menggerus kualitas demokrasi itu sendiri. Salah satunya, ditunjukkan melalui fenomena keikutsertaan kandidat problematik dalam pemilihan kepala daerah serentak. Kandidat problematik dalam hal ini merujuk pada sejumlah politisi yang memiliki kasus korupsi, baik yang berstatus sebagai tersangka, terpidana ataupun mantan terpidana pada saat pemilihan berlangsung. Pilkada yang sejatinya merupakan instrumen demokratisasi di tingkat lokal memberikan harapan keterpilihan pemimpin daerah yang berintegritas oleh rakyat justru diisi oleh kandidat yang sejak awal memiliki rekam jejak bermasalah (Prayudi, 2016; 276). Sebagaimana kriteria Transparancy International (2015) tentang pemilihan yang adil, dengan menyebut bahwa penghukuman terhadap kandidat yang korup melalui pemilihan menunjukkan bila pemilihan tersebut telah berjalan secara adil. Namun, kehadiran kandidat problematik dalam pilkada serentak justru menunjukkan kondisi yang sebaliknya.

Fenomena kehadiran kandidat problematik dalam pemilihan kepala daerah sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari fakta tingginya kasus korupsi di tingkat daerah. Dari kurun waktu satu dekade lalu hingga terakhir tahun 2019, setidaknya 97 kepala daerah baik level Bupati/Walikota maupun Gubernur telah terjerat kasus korupsi. Kasus yang paling tinggi terjadi pada 2018 lalu dimana sebanyak 32 kepala daerah terjerat korupsi. Keterkaitan kasus korupsi dengan pemilihan kepala daerah sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian dari sejumlah sarjana. Kami melihat setidaknya terdapat dua pandangan yang populer terkait ini. Pertama, melalui pendekatan desentralisasi yang menekankan bila maraknya praktik korupsi yang terjadi di daerah ini sebagai konsekuensi kegagalan dari otonomi daerah/desentralisasi. Melalui perspektif ini, beberapa kalangan menjelaskan bila kekuasaan otonom yang dimiliki oleh daerah terhadap sumber daya, pendanaan, dan kebijakan membuka peluang dikooptasi oleh segelintir elit lokal (Jaya, 2019). Peluang untuk mengakses sumber ekonomi dan politik daerah yang hanya didominasi oleh kalangan elit lokal kemudian berkonsekuensi terhadap tumbuh suburnya kongkalikong antara pengusaha nakal dan politisi. Sementara perspektif lainya terlihat menekankan pada aspek elektoral dalam menjelaskan mengenai maraknya kasus korupsi yang dilakukaan kepala daerah. Argumen utama pada pendekatan ini adalah bahwa akar penyebab dari banyak praktik korup ialah biaya tinggi dari ketatnya kompetisi elektoral yang harus disediakan oleh calon kepala daerah untuk dapat menang (Mietzner, 2015).

Artikel ini kemudian tidak bermaksud menjelaskan mengenai bagaimana korupsi dilakukan oleh kepala daerah secara umum ataupun variabel pilkada yang berpotensi mendorong praktik korupsi oleh kepala daerah. Seperti misalnya Caroline Paskarina (2018) yang melihat relasi klientelistik sebagai faktor yang determinan atas keterhubungan antara praktik korupsi kepala daerah dengan proses elektoral di daerah. Sebaliknya, artikel ini berupaya mempersoalkan bagaimana penyelenggaraan pemilhan umum, dalam hal ini pemilihan kepala daerah serentak, secara formal masih memungkinkan bagi kandidat problematik—politisi dengan kasus korupsi mencalonkan diri kembali bahkan dapat terpilih kembali. Sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan pilkada serentak terakhir 2018 misalnya, dari 567 pasangan calon kepala daerah dari berbagai level pada 17 Provinsi dan 152 Kabupaten Kota sebanyak sembilan kandidat diantaranya menjadi tersangka korupsi hasil penangkapan KPK (Tempo, 2018). Dari jumlah tersebut terdapat satu kandidat bahkan dapat terpilih kembali.

Dalam kasus ini upaya memastikan pemilu yang berintegritas dengan menghadirkan calon terbaik masih mengandung persoalan. Hal itu terutama berasal dari instrumen mekanisme pemilihan dalam Pasal 53 UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wailkota menjadi Undang-Undang yang melarang partai politk untuk menarik kandidat yang diusung jika telah ditetapkan oleh KPU.¹ Ketentuan semacam ini meyebabkan partai tidak mempunyai pilihan selain

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 53 ayat (1) UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wailkota menjadi

melanjutkan pencalonan. Belum lagi adanya sanksi pidana dan denda yang juga membayangi proses penarikan pemilu.2 Kedua ketentuan tersebut telah membuat situasi seolah tidak ada pilihan lain bagi pemilih selian menerima para tersangka korupsi.

## Kandidat Korupsi dalam Pemilihan

Pada prisnsipnya, pemilihan umum harus memungkinkan pemilih untuk memastikan kandidat korup untuk tidak terpilih kembali (Besley, 2006). Pemilihan umum sejatinya memiliki dua fungsi utama yakni memungkinkan pemilih untuk memilih politisi yang paling mewakili preferensi mereka dan sekaligus menjadi arena untuk menghukum petahana yang berperilaku buruk (Ferejohn, 1986; Persson dan Tabellini, 2002). Di lain sisi, seorang kandidat dengan status sebagi tersangka korupsi umumnya akan mengundurkan diri atau bahkan mengalami kekalahan. Bukan karena persoalan moral dan etika, tapi terdapat kecenderungan masyarakat tidak akan memilihnya (Surbakti, 2018). Hal tersebut disebabkan masyarakat cenderung tidak menghendaki calon yang tidak pantas dengan kasus pelanggaran hukum yang melekat padanya.

Praktik korupsi sebagaimana kita ketahui merupakan tindakan yang bertentangan dengan moral integritas pejabat sebab sifatnya yang destruktif dan upayanya dalam memperkaya diri sendiri (Nye, 1967). Terdapat berbagai alasan untuk menolak kehadiran kandidat dengan status sebagai mantan terpidana korupsi atau tersangka korupsi. Hal ini didasarkan pada kesimpulan bahwa praktik yang mereka lakukan memiliki konsekuensi yang negatif bagi masyarakat. Selain menghambat pembangunan ekonomi (Mauro, 1995) pejabat yang korup dengan jelas berperan dalam semakin meningkatnya ketimpangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat

Undang-Undang menyatakan bahwa 'Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.' Ayat (2) dalam Pasal yang sama menyatakan bahwa 'dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasa 191 ayat (1) UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wailkota menjadi Undang-Undang mengatur sanksi pidana dan denda yang bisa diberikan terhadap kandidat jika sengaja mengundurkan diri. Sanksi kurungan pidana yang dijatuhkan maksimal mencapai 2 tahun dan denda antara Rp. 25 miliar sampai Rp. 50 miliar.

(Fisman dan Golden, 2017). Korupsi juga menjadi sinyal kuat dari pemerintahan yang berbahaya yang tidak akan bertindak demi kepentingan terbaik para pemilih (Fearon, 1999). Dengan demikian, para politisi yang pernah melakukan korupsi tidak semestinya mendapatkan kesempatan untuk ikut berkompetisi atau bahkan terpilih kembali dalam pemilihan kepala daerah.

Studi pada area kajian ini sebelumnya telah dimulai oleh beberapa sarjana. Akan tetapi penelitian tersebut lebih banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan perilaku pemilih. Melalui pendekatan tersebut, penelitian yang dilakukan pada umumnya berusaha melihat bagaimana respon masyarakat terhadap politisi korup dalam konteks pemilihan umum dan faktor apa yang mempengaruhinya. Penelitian dengan judul Turning A Blind Eye: Experimental Evidence of Partisan Bias in Attitude Towards Corruption (Anduiza & Gallego, 2013) misalnya, berpijak pada asumsi bila tindakan korupsi oleh pejabat publik seolah tidak memiliki konsekuensi terhadap koruptor di pemilu seperti yang diharapkan. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa masyarakat sesungguhnya memiliki penilaian secara berbeda tergantung pada apakah politisi tersebut adalah anggota partai yang didukung, afiliasi partisan yang tidak diketahui, atau politisi dari partai rival. Masyarakat kemudian akan cenderung toleran terhadap politisi dengan kasus korupsi sejauh mereka diidentifikasi memiliki afiliasi partai yang sama denganya.

Sementara itu, artikel lainnya yang ditulis dengan judul Uninformed Voters and Corrupt Politicians (Klašnja, 2017) memberikan pandangan berbeda, bahwa pemilih di negara demokrasi tidak selalu memberikan dukungan bagi politisi korup meskipun mereka memliki afiliasi partai yang sama. Argumennya menegaskan bahwa dukungan terhadap politisi korup dalam pemilihan umum justru sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik masyarakat. Terdapat respon yang berbeda bagi pemilih yang memiliki kesadaran politik yang tinggi dengan pemilih yang memiliki kesadaran yang relatif rendah. Penelitian itu kemudian menyimpulkan bila para pemilih dengan kesadaran tinggi memiliki informasi dan pemahaman yang lebih lengkap tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi akan cenderung berhasil memastikan akuntabilitas pemilihan dengan menghukum para politisi korup dengan cara tidak memilihnya kembali. Studi yang melihat tingkat kesadaran pemilih dan faktor-faktor yang mempengaruhinya inilah yang cukup dominan ditemukan pada topik ini.

Persoalan politisi korup dalam pemilhan umum juga diteliti dengan melihat pengaruh lembaga-lembaga berkaitan yang memiliki dampak hadirnya integritas pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari sebuah penelitian dengan judul Exposing Corrupt Politician; The Effects of Brazil Publicy Released Audits on Electoral Outcomes (Ferraz & Finan, 2010). Penelitian ini mempelajari laporan audit yang dipublikasikan untuk mengetahui efek dari pengungkapan informasi tentang adanya praktik korupsi terhadap perilaku pemilih sebagai bentuk dari akuntabilitas pemilihan umum. Dari beberapa penelitian itu, terlihat ada kekosongan ruang yang ditinggalkan oleh beberapa peneliti. Dimensi kekosongan itu adalah mengenai peran institusi-intitusi demokrasi dalam menciptakan mekanisme pemilihan umum untuk hasil yang kredibel, dan bersama dengan itu, sekaligus memungkin pemilih terhindar dari pilihan kandidat problematik dengan kasus korupsi.

Selain itu, berdasarkan uraian di atas, terlihat bila kajian mengenai fenomena kandidat problematik dengan masalah korupsi dalam arena pemilihan setidaknya belum mendapat perhatian lebih dalam wacana politik di Indonesia. Studi yang berkaitan dengan penelitian ini baru dilakukan oleh Caroline Paskarina (2017) yang menjelaskan mengenai politik klientelisme menjadi faktor utama perolehan suara signifikan kandidat kepala daerah dengan status sebagai tersangka korupsi. Penelitian itu menitikberatkan fokusnya pada startegi pemenangan kandidat yang memanfaatkan jaringan patronase sehingga berhasil mereduksi isu korupsi kandidat kepada masyarakat meskipun hasilnya tetap kalah. Akan tetapi, kajian tersebut setidaknya belum secara menyeluruh menjelaskan persoalan yang lebih mendasar; bagaimana secara desain kelembagaan yang ada, masih memungkinkan seseorang dengan status tersangka korupsi kembali menjadi kadidat yang dipilih oleh masyarakat, sebagaimana yang akan dibahas dalam artikel ini.

Berdasarkan hal itu, untuk melengkapi penelitian yang sudah ada sebelumya dan dengan kepentingan memberikan penjelasan alternatif, artikel ini berusaha menjelaskan tentang mengapa kandidat problematik dengan kasus korupsi masih mungkin menjadi kandidat pemimpin daerah melalui Pilkada. Faktor apa yang memungkinkan seorang terangka korupsi masih memiliki peluang menjadi pemimipin daerah. Asumsi yang dikemukakan dalam artikel ini adalah hadirnya kandidat problematik dengan kasus korupsi masih dimungkinkan karena lemahnya instrumen hukum yang berpengaruh selama proses Pilkada. Selain itu, peran partai politik dalam proses kandidasi ditengarahi menjadi faktor yang determinan dalam permasalahan ini.

Pembahasan pada artikel ini akan dimulai dari uraian umum persoalan mengenai kandidat problematik berdasarkan data-data yang ditemukan selama penelitian. dengan menggunakan materi perundangan-undangan, analisis Berikutnya, dilanjutkan dengan mengurai persoalan hukum berserta dinamika di dalamnya dimana hal tersebut dapat menunjukkan faktor kelembagaan yang masih memberikan celah bagi kemungkinan pencalonan kandidat problematik dalam pilkada serentak. Bagian akhir dalam pembahasan ini akan menunjukkan proses kandidasi pada internal partai yang masih dilakukan secara pragmatis sehingga menjadi salah satu faktor yang determinan dalam kehadiran kandidat problematik pada arena pemilihan daerah.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan penelusuran literatur. Adapun sumber yang digunakan adalah data-data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, berita-berita daring maupun luring dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan. Studi ini berfokus pada fenomen kandidat problematik yakni politisi dengan status sebagai tersangka korupsi maupun mantan terpidana kasus korupsi, yang bisa menjadi kandidat dalam pemilihan Pilkada dan dalam beberapa kasus jutsru dapat memenangkan pemilihan.

Dalam upaya melihat bagaimana fenomena itu terjadi di dalam pilkada serentak, maka penelitian ini melakukan penelusuran sekaligus pengumpulan pemberitaan dan media massa dan literatur terkait penyelenggaraan Pilkada serentak dalam kurun waktu tiga periode terakhir yakni tahun 2015 hingga tahun 2018. Dari data-data yang didapatkan dari artikel pemberitaan tersebut selanjutnya dipilah berdasarkan temuan Pilkada yang menyangkut kandidat dengan persoalan korupsi. Alasan penelitian menggunakan studi literatur adalah karena studi terhadap dokumen-dokumen literatur sudah cukup untuk menggambarkan dan menjelaskan mengapa kandidat problematik dengan kasus korupsi masih berkesempatan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah kembali.

## Calon Korupsi, Pilkada dan Integritas Pemilihan

Pilkada merupakan instrumen demokrasi yang memiliki tujuan pelaksanaan demokratisasi di tingkat lokal guna melahirkan kepemimpinan di daerah. Dalam rangka sirkulasi elit, Pilkada juga menjadi mekanisme ideal sirkulasi elit dengan berbasis pada partisipasi masyarakat. Melihat hal yang demikian, pilkada mejadi pembahasan yang senantiasa inheren dengan kualitas jalanya demokrasi di Indonesia. Mekanisme pemilihan langsung yang ditetapkan dalam UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wailkota menjadi Undang-Undang, kembali memberikan kepastian untuk kemerdekaan masyarakat di daerah dalam menentukan kepala daerah sendiri.3 Mekanisme ini sekaligus memperkuat asumsi bahwa dengan dipilihnya kepala daerah langsung oleh rakyat, diharapkan mampu muncul sosok kepala daerah yang dapat merepresentasikan daerahnya masing-masing dan lebih berintergritas dengan dukungan langsung oleh masyarakat daerah. Pada konteks tujuan ideal tersebut, tidak semua proses pemilihan umum kemudian menghadirkan pemimpin yang berintegritas. Kemunculan beberapa kandidat dalam pemilhan dengan status sebagai mantan koruptor atau yang pada saat itu tengah berstatus hukum sebagai tersangka korupsi menunjukkan problem integritas dari proses pemilihan itu sendiri.

Pada arena pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan sejak 2015, jejak para politisi sebagai kandidat problematik dengan kasus korupsi setidaknya terekam agenda pilkada serentak sejak pertama kali digulirkan. Dari tiga

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota menjadi Undang-Undang. Melalui penetapan UU ini, memastikan kembali diberlakukanyan mekanisme pemilihan langsung yang sebelumnya pada UU NO 1 Tahun 2014 mengatur pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD.

penyelenggaraan pilkada serentak yakni pada tahun 2015, 2017 dan 2018 selalu terdapat kandidat yang memiliki status sebagai tersangka korupsi atau mantan terpidana kasus korupsi (Lihat Tabel.1). Dari ketiga pilkada serentak tersebut, tercatat keseluruhan terdapat 27 orang politisi yang berstatus sebagai tersangka kasus korupsi atau mantan terpidana kasus korup mengikuti pemilihan kepala daerah. Adapun berdasarkan perincian, Pilkada tahun 2015 yang diiukuti 269 deerah menjadi Pilkada yang paling banyak diisi oleh kandidat tersangka korupsi maupun terpidana korupsi dengan jumlah 12 calon. Sedangkan pada Pilkada 2017 yang diikuti sebanyak 101 daerah dikuti empat calon dan pada Pilkada 2018 diikuti sebelas calon.

Tabel 1. Daftar Kandidat Problematik dengan Kasus Korupsi Sepanjang pergelaran Pilkada Serentak Tahun 2015-2018

NO	Nama Calon	Tingkat Pemilihan	Status dan Kasus Korupsi	
	Pilkada Tahun 2015			
1.	Irhamni Rijani	Calon Bupati Kota Baru	Tersangka Kasus korupsi dugaan pemerasan sebesar 17,8 M terhadap PT Indocement Tunggal Perkasa	
2.	Abubakar Ahmad	Calon Bupati Kabupaten Dompu	Mantan terpidana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu, NTB tahun 2006.	
3.	Lakhomizaro Zebua	Calon Wali Kota Gunungsitoli	Tersangka dugaan Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Nias Selatan Tahun 2013 senilai 5,12 miliar	
4.	Usman Taufiq	Calon Bupati Lingga	Tersangka dugaan korupsi pengadaan Baju dinas yang didanai APBD Kepri 2014, sebesar 2,9 Miliar	
5.	Marthen Dira Tome	Calon Bupati Sabu Raijua NTT	Tersangka kasus korupsi dana PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT tahun 2007	
6.	Hatta Rahman	Calon Bupati Maros, Sulawesi selatan	Tersangka korupsi lampu jalan dengan penyalahgunaan anggaran 2011 dan 2012.	
7.	Amjad Lawasa	Calon Bupati Poso, Sulawesi Tengah	Tersangka korupsi tukar guling tanah di poso tahun 2010.	
8	Soemarmo HS	Calon Wali Kota Semarang	Mantan narapidana korupsi kasus penyuapan anggota DPRD terkait pembahasan APBD 2011-2012.	
9.	Vonnie Anneke Panambunan	Calon Bupati Minahasa utara, Sulawesi Utara	Mantan terpidana korupsi proyek feasibility studies (FS) Pembangunan bandara Loa kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara	

10	Utsman Ikhsan	Calon Bupati Sidoarjo	Mantan terpidana Kasus korupsi APBD Sidoarjo 2003. Dana pos peningkatan kualitas sumber daya anggota DPRD.
11	Herliyan Saleh	Calon Bupati Bengkalis, Riau	Tersangka korupsi dana bansos APBD pada 2012.
12	Ismet Mile	Calon Bupati Bone Bolango, Gorontalo	Mantan terpidana korupsi pengadaan pengendalian banjir dana APBD tahun 2008
		Pilkada Tahun	2017
13.	Ahmad Marzuqi	Calon Bupati Jepara	Tersangka kasus korupsi penyelewengan dana bantuan partai politik 2011-2012
14.	Atty Suharti	Calon Wali Kota Cimahi	Tersangka korupsi suap pembangunan pasar atas barokah tahun 2017
15.	Burhanuddin Baharuddin	Calon Bupati Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	tersangka kasus korupsi penjualan tanah negara , pada tahun 2015.
16.	Samsu Umar Abdul Samiun	Calon Bupati Buton	Tersangka korupsi suap dalam perkara sengketa Pilkada Kab.Buton tahun 2011 (OTT).
		Pilkada Tahun	2018
17.	Marianus Sae	Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur	Tersangka korupsi suap proyek Pemkab Ngada . (OTT)
18.	lmas Aryumningsih	Calon bupati Subang Jawa Barat	Tersangka kasus korupsi suap perizinan pembangunan pabrik. (OTT)
19.	Nyono Suharli Wihandoko	Calon Bupati Jombang, Jawa Timur	Tersangka kasus korupsi suap perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang .
20.	Mustafa	Calon Gubernur Lampung	Tersangka kasus suap DPRD Lampung Tengah. (OTT)
21.	Asrun	Calon Gubernur Sulawesi Tenggara	Tersangka korupsi kasus suap pengadaan barang dan jasa pemkot kendari (OTT)
22.	Ahmad Hidayat Mus	Calon Gubernur Maluku Utara	Tersangka kasus korupsi pembebasan lahan bandara bobong , Kepulauan Sula.
23.	Mochamad Anton	Calon Walikota Malang	Tersangka kasus korupsi suap pembahasan APBD-P Kota Malang
24	Yaqud Ananda Gudban	Calon Walikota Malang	Tersangka kasus korupsi masal pembahasan APBD-P Kota Malang
25.	Syahri Mulyo	Calon Bupati Tulungagung	Tersangka kasus korupsi suap pembangunan Jalan
26.	Nehemia Wospakrik	Calon Wakil Bupati Biak Numfor	Tersangka Kasus korupsi perjalanan dinas Ketua DPRD Biak Numfor TA 2010

27.	Elly Engelbert	Calon Bupati Kepulauan Talaud	Mantan terpidana kasus dugaan korupsi Surat Perjalanan Dinas pada
	Lasut		tahun 2010.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020. (Rappler.com, Tempo.co, Hukumonlie.com, BBC.com)

Beberapa kandidat problematik ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi atau terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai bentuk. Mulai berupa tindakan penyuapan, jual beli jabatan, penarikan fee terhadap proyek APBD, ataupun dalam bentuk penyelewengan dana pemerintahan untuk kepentingan pribadi. Beberapa diantara mereka ditetapkan sebagai tersangka pada saat proses pemilihan kepala daerah sedang berlagsung. Sebagaimana yang terjadi di tahun 2018, dari 11 calon kepala daerah tersebut, sembilan diantaranya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada saat tahapan pemilihan kepala daerah sedang berjalan. Sedangkan pada dua kasus berbeda lainya, satu merupakan mantan terpidana dan satu lagi justru telah lama menjadi tersangka, yakni Nemehia Wospakrik yang menjadi calon wakil bupati untuk pemilihan Kabupaten Biak Numfor dimana dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka selama 8 tahun oleh Polres Biak Numfor atas dugaan korupsi perjalanan dinas ketua DPRD Biak Numfor tahun anggaran 2010 pada tahun 2011 (Hukumonline, 2018).

Meskipun menyandang status sebagai tersangka maupun mantan terpidana korupsi tidak menutup pontensi sejumlah kandidat problematik ini untuk menang dalam pemilihan. Dari total para tersangka dan mantan narapidana korupsi yang menjadi calon kepala daerah sejak 2015, delapan calon berhasil memenangkan pemilihan dan sebagai dilantik sebagai kepala daerah. Kasus pilkada yang paling banyak diisi oleh kemenangan kandidat problematik ini adalah pada Pilkada 2015. Dibandingkan dua periode setelahnya, Pilkada serentak tahun 2015 diisi oleh empat kasus kemenangan kandidat problematik, sedangkan untuk pilkada serentak tahun 2017 terdapat satu kasus dan pilkada 2018 terdapat tiga kasus kemenangan kandidat problematik.

Kandidat Problematik yang Berhasil Memenangkan Pilkada dengan Perolehan Suara Signifikan Sepanjang Pilkada Serentak 2015-2018

1/ a t = /1/ a la a t a	Calon Pagangan	Perolehan
Kota/Kabupaten	Calon Pasangan	Suara

	Martinus Lase dan Kemurnian Zebua	35,41%
Pilkada Kota Gunung Sitoli Tahun 2015	Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli	46, 69%
	3. Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrota	17,91
	Thobias Uly dan Jusuf Dominggus Lado	39,11%
Pilkada Kabupaten Sabu Rijua	2. Kirenius Buli dan Yusuf A Alboneh	1,63%
Tahun 2015	3. Marthen L Dira Tome dan Nikodemus N. Rihi Heke	59,26%
	Muh. Imran Yusuf dan Said Pabotinggi	2,67%
Pilkada Kabupaten Maros Tahun 2015	2. Husain Rasul dan Sudirman Sirajuddin	29,61%
	3. Hatta Rahman dan Harmil Mattotorang	67,71%
	Petrus Johanis Luntungan dan Adolf Lucky Longdong	3,48%
Pilkada Kabupaten Minahasa	Vonnie Anneke Penambuhan dan Joppi Lengkong	41,89%
Utara Tahun 2015	3. Sompie Singal dan Peggy Mekel	39,35%
	4. Yulisa Baramuli dan Patrice Mario Temengkel	15,28%
Pilkada Kabupaten Jepara Tahun	1. Subroto dan Nur Yahman	48,75%
2017	2. Ahmad Marzuqi dan Dian Kritiandi	51,25%
	1.Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde	39.07%
Pilkada Kabupaten Kepulauan	2. Welly Titah dan Heber Pasiak	28.18%
Talaud Tahun 2018	3. Sri Wahyumi Maria Manalip dan Gunawan Talenggoran	25. 05%
	4. Handri Piter Poae dan Clartje Silvia E. Awulle	7.71%
Pilkada Kabupaten Tulungagung	1. Margiono dan Eko Prisdianto	40,03%
Tahun 2018	2. Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo	59,97%
	Andreas Msen dan Justinus Whelmus Noriwari	23,57%
Pilkada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018	2. Herry Ario Naap dan Nehemia Wospakrik	42.55%
	3. Nichodemus Ronsumbre dan Akmal Bachri Hi Kalabe	33.89%

Sumber: diolah dari kpu.go.id, 2020.

Beberapa kandidat problematik yang keluar sebagai pemenang ini memiliki perolehan suara yang cukup besar dan selisih yang signifikan dibandingkan dengan kompetitor lainya. Mereka ini adalah Lakhomizaro Zebua pada Pilkada Gunung Sitoli, Marthen Dira Tome pada Pilkada kabupaten Sabu Raijua NTT, Hatta Rahman pada Kabupaten Maros Sulawesi selatan, Vonnie Anneke Panambunan pada pilkada Kabupaten Minahasa Utara, Ahmad Marzuki pada pilkada Kabupaten Jepara, Syahri Mulyo pada pilkada Kabupaten Tulungagung, Nemehia Wospakrik pada pilkada Kabupaten Biak Numfor dan Elly Engelbert Lasut pada Pilkada Kepulauan Talaud. Sejauh ini faktor yang memungkinkan para kandidat problematik masih memperoleh suara yang signifikan bahkan hingga dapat memenangkan pemilihan adalah tingkat popularitasnya yang masih tinggi dimata pemilih yang dipengaruhi oleh relasi patron klien yang kuat (Simandjuntak, 2018; 10). Fenomena tersebut juga dimungkinkan oleh perubahan strategi mobilisasi suara secara klientelistik dari yang sebelumya personal kandidat mengarah pada mesin partai (Paskarina, 2017; 267)

Sementara itu, kandidat problematik kepala daerah dengan kasus korupsi kerap kali dihubungkan dengan posisinya sebagai kandidat petahana. Selain karena fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi dimana mereka menjadi bagian di dalamnya pada kinerja satu periode sebelumnya, kandidat petahana juga dianggap memiliki segala sumber daya kekuasaan yang memungkinkan mereka memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam pemilihan (Aspinall dan Berenschot, 2019; 280). Hal itu pula yang memungkinkan sejumlah kandidat problematik dengan status sebagai petahana percaya diri untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan meskipun mereka memiliki rekam jejak korupsi sebelumnya. Meskipun secara empiris hal itu memang banyak ditemui, namun faktanya pada konteks ini tidak selalu kandidat problematik adalah mereka yang memiliki status petahana. Beberapa diantaranya adalah Usman Taufik calon bupati Lingga, Amjad Lawasa calon bupati Poso, Soemarmo HS calon Wali Kota Semarang, Vonnie Anneke Panambunan calon bupati Minahasa Utara, Utsman Ikhsan calon bupati Sidoarjo, Ismet Mile calon bupati Bone Bolango, Mustafa calon gubernur Lampung, Asrun calon gubernur Sulawesi Tenggara, Ahmad Hidayat Mus calon gubernur Maluku Utara, Yaqud Ananda Gudban calon wali kota Malang, Nehemia Wosparkrik calon wakil bupati Biak Numfok dan Elly Engelbert Lasut calon bupati Kepulauan Talaud. Namun meskipun mereka bukan sebagai petahana, umumnya beberapa kandidat problematik ini memiliki latar

belakang sebagai birokrat ataupun politisi senior yang telah lama melintang dalam urusan pemerintahan daerah.

Berbagai kalangan, baik dari akademisi, kelompok NGO yang fokus dalam studi kepemiluan, menyepakati bila persolan kandidat problematik dengan kasus korupsi ini sangat bersinggungan langsung dengan persoalan integritas pemilu. Direktur Perludem Titi Anggraeni misalnya, dalam pendapatnya mengenai rencana hadirnya Peraturan KPU untuk melarang mantan narapidana korupsi dan tersangka korupsi menjadi Caleg pada Pileg lalu merupakan upaya yang tepat untuk mendorong pemilu yang berintegritas. Begitupun Veri Junaidi dari Koalis Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih dalam dukungan terkait hal sama, bahwa adanya larangan terhadap politisi yang korup mengikuti pemilihan merupakan bagian dari membangun integritas peserta dan kandidat pemilu (Beritasatu, 2018).

Dalam konteks integritas kepemiluan pembahasan tidak hanya melihat mengenai seberapa jauh semua pihak yang terdiri dari penyelenggara, peserta dan pemilih melaksanakan seluruh ketentuan dari proses penyelenggaraan pemilu, namun lebih dari itu juga hasil pemilihan. Pemilu yang berintegritas tinggi merupakan pemilu yang memenuhi beragam norma tertentu dan sebaliknya pemilu berintegritas rendah adalah pemilu yang melanggar beragam norma tertentu (Rahmatunnisa, 2017: 3). Dengan demikian integritas bukan hanya soal profesionalisme dan kapasitas pada setiap penyelenggara pemilu tapi semestinyaa juga menyangkut hasil yang berdasarkan norma dan moralitas publik. Pada ujungnya proses penyelenggaraan pemilu ini adalah melahirkan pemimpin yang berintegritas sesuai dengan kehendak masyarakat. Selain dapat dipandang bahwa terdapat persoalan penegakan hukum dalam pemilihan, kehadiran kandidat problematik dalam pemilihan dengan demikian juga menujukkan hasil pemilihan yang bertolak belakang moralitas pubik.

Selain itu, adanya peluang kemenangan bagi para kandidat korupsi ini juga mengindikasikan bila pilkada yang dijalankan mengarah pada kualitas demokrasi yang rendah (low-quality democracy). Hadirnya kandidat problematik dengan kasus korupsi dan disertai potensi kemenangan mereka kembali dalam pemilihan semakin meguatkan kesimpulan beberapa sarjana bahwa alih-alih didasarkan pada kompetisi yang berkualitas, pemilihan kepala daerah justru kerap kali menampilkan praktik korupsi, memperkuat dinasti politik, politik uang, dominasi jaringan pribadi dan patronase, dan partai-partai politik yang lemah (Aspinall, Detman, dan Warburton, 2011; Mietzner, 2011; Simandjuntak, 2012; Buehler, 2013 dalam Fosatti, 2017). Keterpilihan mereka juga berarti melanggengkan pemerintahan yang tidak akuntabel dan menghianati moralitas publik. Pada akhirnya, pertaruhan pilkada yang demikian terjadi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan umum. Tingkat kepercayaan yang rendah terhadap integritas pemilu berkorelasi dengan tergerusnya jumlah pemilih. Ketika pemilih percaya bahwa proses pemilihan tidak adil maka mereka akan merasa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak cukup bermakna lagi, dengan demikian mereka akan kecil kemungkinan untuk berpartisipasi dalam pemilihan (Badoh, 2010; 25).

#### Celah Hukum dalam Proses Pilkada

Salah satu faktor yang memungkinkan kandidat problematik dengan kasus korupsi mencalonkan dalam pemilihan kepala daerah serentak adalah adanya celah hukum yang dapat ditemukan dalam berapa gelombang perubahan gradual undangundang Pilkada sejak 2015. UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wailkota menjadi Undang-Undang yang menetapkan larangan bagi calon kepala daerah yang 'pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap' [Pasal 7 ayat (2) huruf g]. Persyaratan ini direvisi untuk pertama kalinya pada tahun 2015 melalui UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wailkota menjadi Undang-Undang dengan memberi pengecualian bagi kandidat mantan terpidana korupsi yang telah menyelesaikan masa hukumannya terhitung lima tahun sejak penetapan bakal calon di lakukan dan mendeklarasikan secara terbuka kepada publik mengenai kejahatannya di masa lalu. Ketentuan semacam ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 42/PUU-XIII/2015 yang memandang persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf g dengan sendirinya inkonstitusionalitas bersyarat (conditionality inconstitutional) sepanjang ia ditafsirkan sebagai bentuk pengurangan hak atas kehormatan yang disamakan

dengan hukum pidana tambahan pencabutan hak dan karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum atas jaminan hak politik (political rights) mantan terpidana korupsi. Meskipun 3 dari 9 hakim MK memiliki pendapat berbeda (disssenting opinion), pandangan resmi MK memberi momentum bagi partai politik untuk mengamankan persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf g menjadi lebih longgar daripada sebelumnya yang berkonsekuensi pada peningkatan peluang bagi mantan terpidana korupsi dalam melangkah maju sebagai calon kepala daerah. Inkonstitusionalitas bersyarat yang di ambil oleh Mahkamah untuk memutus kasus ini menawarkan jalan tengah bagi MK untuk berhati-hati menjalankan intervensi judisial terhadap penetapan persyaratan bagi mantan terpidana korupsi dalam Pilkada (Butt, 2009).

Upaya parlemen untuk mengamankan hak politik kandidat mantan terpidana korupsi diperlihatkan dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wailkota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada 2016) yang menganulir persyaratan masa tunggu lima tahun. Jika ingin berkontestasi dalam Pilkada, mantan terpidana korupsi cukup membuat pernyataan terbuka dan jujur kepada publik (notoir feiten) dalam media massa lokal atau nasional sebagai syarat administratif atas kewajiban menyampaikan latar belakang politiknya. Meskipun Mahkamah kembali memasukkan persyaratan lima tahun melalui Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, putusan semacam ini menjadi problematis ditengah gejala pemilih yang terjebak dalam tradisi parokialisme politik (Thohari, 2019). Alih-alih merefleksikan semangat konstitusionalisme, Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 berpotensi mencelakai hak publik untuk mendapatkan kandidat kepala daerah yang bebas dari rekam jejak kasus korupsi dan proses Pilkada yang bebas dari praktik politik transaksional (Mietzner, 2010). Perubahan dalam UU Pilkada 2016 juga mencerminkan sikap status quo partai politik yang ingin mempertahankan 'mantan terpidana korupsi karena mereka masih memiliki elektabilitas tinggi yang meningkatkan peluang untuk terpilih kembali secara demokratis' (Simandjuntak, 2018; 3).

Implikasi utama dari perubahan parsial UU Pilkada 2016, tidak diragukan lagi, menyebabkan setiap tindakan yang diarahkan untuk menghambat mantan terpidana korupsi akan terkendala oleh basis konstitusional yang bermasalah. Membandingkan kasus serupa dalam pemilihan legislatif pada tahun 2019 misalnya, KPU mengeluarkan peraturan provokatif melalui PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten yang melarang partai politik untuk mengikutsertakan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif dengan meniadakan klausul pengakuan secara terbuka dan jujur kepada publik (Hastuti dan Hafidz, 2019). Peraturan ini dengan cepat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) No 46 P/HUM/2018 karena bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu 2017). Hambatan yang dihadapi dalam kasus pemilihan legislatif mengharuskan KPU untuk tetap meneruskan ketentuan UU Pilkada 2016 yang problematik melalui PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada tahun 2019, KPU bahkan kembali menetapkan persyaratan longgar bagi mantan terpidana korupsi melalui PKPU No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menimbulkan kebingungan karena memasukkan frasa yang sumir dengan menekankan agar partai politik tidak mengutamakan mantan terpidana korupsi sebagai calon kepala daerah (Damaitu, 2019). Sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjalankan mandat konstitusi, substansi PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten semestinya bisa diadopsi dalam tingkat UU yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada yang berorientasi pada pemberantasan korupsi (Fossati, 2018).

Satu-satunya alternatif norma hukum yang tersedia untuk menyiasati hambatan yang diciptakan UU Pilkada 2016 yang dilegitimasi oleh putusan MK adalah melalui hukuman tambahan "pidana tutupan" berupa pencabutan hak politik dalam setiap kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah (Akbari, 2019). Menghadang mantan terpidana kasus korupsi maju dalam kontestasi pilkada melalui mekanisme judisial menuntut kesediaan lembaga pengadilan untuk menggunakan fitur hukuman tambahan dalam sistem peradilan pidana yang dapat membantu membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih. Pencabutan hak politik ini tidak dimaksudkan

untuk mengurangi kehormatan atau martabat yang melekat pada seseorang (derogatory rights) (Tanjung dan Saraswati, 2018), tetapi bermaksud untuk mencegah seseorang mengulangi kejahatan yang serupa. Dengan mengambil pertimbangan pencabutan hak politik sebagai hukuman akumulatif terhadap terdakwa kasus korupsi pengadilan dapat berperan untuk mencegah yang bersangkutan mengulangi kejahatannya di masa depan. Namun, mengingat hukuman pidana tutupan bersifat fakultatif yang boleh atau tidak diterapkan oleh jaksa penuntut umum (Mubayyinah, 2019: 93), akan sulit untuk memastikan bahwa mantan terpidana kasus korupsi tidak akan kembali maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa disertai aturan yang mengikat di tingkat UU dan dengan demikian menimbulkan keraguan terhadap penyelenggaraan Pilkada yang bersih.

## Pragmatisme Kandidasi Partai Politik

Peran partai politik dalam kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah menghadirkan calon pemimpin daerah yang kredibel. Hal tersebut menjadi salah satu upaya pencapaian tujuan dari demokratisasi lokal terutama dalam mendorong hadirnya pemerintahan yang accaountable, responsible, dan transparant (Marijan, 2010:169). Dalam proses elektoral yang berjalan, partai dituntut bukan hanya mempersiapkan kader-kader terbaik yang dimiliki untuk diuji keterpilihanya di hadapan publik, namun juga melakukan tahap-tahap kandidasi yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan basis hukum dan etika publik yang berlaku. Partai memiliki kedudukan yang utama dan pertama dalam proses pencalonan pada Pilkada karena partai menjadi saluran untuk menominasikan individu yang dianggap sejalan dengan gagasan maupun ideologi politiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, Partai politik tentu memiliki kewajiban untuk memastikan calon terbaik yang diikutsertakan dalam Pilkada untuk jadi pilihan masyarakat. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Siti Zuhro (2016), mengusung calon yang tidak layak sama halnya dengan melakukan kebohongan publik.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang awalnya melalui mekanisme DPRD kemudian beralih secara langsung sejak diberlakukanya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan peran partai politik sebagai episentrum arena pilkada. Dalam artian ini, partai politik menjadi satu-satunya institusi yang memiliki keistimewaan dalam hal pengajuan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Hanya melalui partai politik seseorang dapat menjadi kandidat dan berkompetisi dalam pemilihan. Meskipun pada akhirnya terdapat revisi bahwa calon kepala daerah dimungkinkan maju tidak hanya melalui jalur partai melalui UU No 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada kenyataannya, partai politik terbukti masih begitu dominan dalam proses pencalonan kandidat. Melalui hal itu, partai politik praktis menjadi institusi yang diharapkan mampu untuk memastikan kemunculan calon-calon dengan integritas tinggi dan berhasil melahirkan pejabatpejabat publik yang sesuai harapan masyarakat melalui pilkada. Alih-alih menjadi elemen yang memastikan kualitas dari demokrasi lokal meningkat, partai justru banyak menuai tudingan atas buruknya kualitas pemilihan kepala daerah yang telah berjalan secara langsung. Indikasi-indikasi itu juga dapat dibaca kala partai politik tetap memberikan dukungan terhadap calon yang bermasalah kepada para pemilih.

12 10 10 10 10 **Jumlah Dukungan Partai** 9 8 8 8 6 5 4 0 Masdem Gerindra Demokrat PKS Hanura PPR PAN PBB Golkar PDIP

Gambar.1 Jumlah Dukungan Partai pada Kandidat Problematik dalam Pilkada Serentak 2015-2018

Sumber: Diolah dari data kpu.go.id, 2020.

Gambar di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh partai politik yang saat ini ada telah ikut berperan dalam kemunculan calon problematik dengan persoalan korupsi selama pilkada serentak digelar sejak 2015 lalu, baik sebagai partai pengusung maupun hanya sebatas mendukung. Secara kuantitas, partai Golkar, PKB dan Nasdem menjadi partai yang dalam hal ini memberikan dukungan paling banyak terhadap kandidat problematik kasus korupsi dengan masing-masing jumlah 10 calon. Selain itu, dukungan yang cukup tinggi juga dilakukan termasuk oleh Partai Gerindra, PDIP, PKS, PAN dan Hanura. Sedangkan untuk Partai Demokrat, PPP, PBB dan PKPI memiliki jumlah yang relatif rendah dengan poin di bawah tujuh. Kondisi partai yang masih mencalonkan kandidat problematik dengan kasus korupsi ini memperlihatkan bahwa sebenarnya akar masalahnya ada pada internal partai. Sekalipun belum terdapat aturan hukum yang progresif dengan menghadang peluang pencalonan kandidat koruptor, partai sebagai otoritas yang memungkinkan hal tersebut harusnya mempertimbangkan etika politik yang berlaku secara ideal di masyarakat. Dengan demikian, selain dapat memberikan edukasi politik ke masyarkat, partai juga berarti ikut memastikan bahwa jabatan-jabatan pemimpin daerah dapat diisi oleh figur yang beretika dan berintegritas (Kumoro, 2019).

Persoalan utama ini kemudian mengarah tentang bagaimana proses kandidasi oleh partai dilakukan secara pragmatis. Terdapat beberapa penjelasan mengenai ini, namun salah satunya adalah kegagalan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik yang cenderung membuat partai memilih jalan pintas dengan mencalonkan kandidat yang memiliki potensi kemenangan tinggi walaupun dengan mengabaikan rekam jejaknya terhadap kasus korupsi. Hal ini tak bisa dilepaskan fakta bahwa tahap kandidasi pilkada Indonesia yang memang masih cukup problematis. Mada Sukmajati (2016;15) menjelaskan bahwa untuk mekanisme kandidasi, tahapan penetapan calon dalam Pilkada umumnya masih bersifat tertutup. Pada tahapan tersebut anggota partai dan masyarakat umum tidak dapat mengikuti proses yang diselenggarakan. Hampir sama dengan pilpres dan pileg, Tahapan penetapan calon untuk pilkada seolah menjadi ruang yang gelap. Pada konteks itulah praktek-praktek politik transaksional biasanya bekerja antara kandidat dan selektorat. Pada tahapan itu pula siapa mendapat apa kemudian dinegosiasikan. Dalam beberapa kasus, bahkan ketua umum partai politik dan pengurus partai politik di tingkat pusat juga terlibat dalam proses negosiasi tersebut. Tidak jarang, keputusan-keputusan kontroversial dari pengurus parpol di tingkat piusat kemudian dibuat.

Selain itu, proses kandidasi partai yang hanya mempertimbangkan pontensi kemenangan tinggi dan menguntungkan juga berpengaruh dalam hal ini. Bagi partai, mereka yang memiliki sumber daya politik seperti kekuasaan, dana ataupun jaringan dilihat sebagai potensi keunggulan tersendiri (Hanafi, 2016; 12). Hal itu lah yang setidaknya terjadi dalam fenomena kandidat problematik dalam kasus korupsi yang masih dapat mencalonkan dirinya kembali. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa umumnya para kandidat problematik ini memiliki latar belakang yang menjanjikan bagi partai dalam pemilihan, terlepas bahwa mereka memiliki rekam jejak korupsi atau sedang menjalani proses hukum pada korupsi. Ratarata mereka didominasi oleh petahana, birokrat senior, elit partai lokal maupun pengusaha (Lihat Tabel 3). Latar belakang birokrat senior merujuk pada mereka yang memiliki karir di biokrasi pemerintahan dalam waktu yang cukup lama dan sebelumnya pernah menempati jabatan-jabatan penting seperti Sekertaris Daerah atau Kepala Dinas. Sedangkan untuk elit partai lokal merujuk pada sejumlah politisi yang memiliki jabatan pada struktur pengurus partai seperti Ketua atau dewan penasehat pada level pengurus kota maupun level provinsi. Selain itu, terdapat pula sejumlah latar belakang lain, seperti Mantan Bupati terdahulu atau yang sebelumnya menjabat pada level yang lebih rendah, dan juga mereka yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota Dewan pada level daerah.

Tabel 3. Latar Belakang Kandidat Problematik dalam Pilkada Serentak 2015-2018

No	Kandidat Problematik	Latar Belakang Kandidat
1.	Irhamni Rijani	Elit Partai Lokal, Petahana
2.	Abubakar Ahmad	Mantan Bupati Terdahulu
3.	Lakhomizaro Zebua	Elit Partai Lokal, Petahana
4.	Usman Taufik	Birokrat Senior
5.	Marthen Dira Tome	Birokrat Senior, Petahana
6.	Hatta Rahman	Elit Partai Lokal, Pengusaha
7.	Amjad Lawasa	Birokrat Senior
8.	Soemarmo HS	Mantan Wali Kota terdahulu, Elit Partai Lokal
9.	Vonnie Anneke	Mantan Bupati Terdahulu
	Panambunan	·
10.	Utsman Ikhsan	Mantan Anggota Dewan Daerah
11.	Herliyan Saleh	Petahana
12.	Ismet Mile	Mantan Bupati Terdahulu
13.	Ahmad Marzuki	Elit Partai Lokal, Mantan Anggota Dewan Daerah
14.	Atty Suharti	Petahana

15.	Burhanuddin Baharuddin	Petahana
16.	Samsu Umar Abdul Samiun	Elit Partai Lokal, Petahana
17.	Marianus Sae	Mantan Bupati Ngada, Pengusaha
18.	Imas Aryumningsih	Mantan Wakil Bupati terdahulu
19.	Nyono Suharli Wihandoko	Elit Partai Lokal, Petahana
20.	Mustafa	Mantan bupati terdahulu
21.	Asrun	Mantan Walikota Kendari
22.	Ahmad Hidayat Mus	Elit lokal, Mantan bupati
23.	Mochamad Anton	Petahana, Pengusaha
24	Yaqud Ananda Gudban	Elit Partai Lokal, Anggota Dewan Daerah
25.	Syahri Mulyo	Elit Partai Lokal, Mantan Anggota Dewan Daerah, Petahana
26.	Nehemia Wospakrik	Elit Partai Lokal, Mantan Anggota Dewan Daerah
27.	Elly Engelbert Lasul	Mantan Bupati Terdahulu, Elit Partai Lokal

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kombinasi latar belakang antara petahana, birokrat karir dan elit partai ini merupakan suatu hal yang masih menjanjikan bagi partai untuk tetap mencalonkan para kandidat meskipun mereka memilki skandal kasus korupsi. Partai sendiri tidak terlalu menghiraukan tentang hal itu dan lebih melihat bahwa latar belakang yang dimiliki kandidat memiliki potensi elektoral yang tinggi, seperti misalnya yang terjadi pada pemilihan wali kota semarang tahun 2015 dimana PKB sebagai partai pengusung kandidat problematik Soemarmo HS, melalui sekjen partai menilai bahwa sosok Soemarmo masih punya magnet yang tinggi dan peluang yang kuat untuk ikut dalam pemilihan dengan alasan elektabilitasnya yang masih tinggi dan statusnya yang telah bersih dari kasus korupsi (kompas.com, 2015)

Kondisi ini sebenarnya juga diperkuat dengan "pasar kandidat" yang masih didominasi oleh kalangan birokrat, petahana maupun elit partai, sebagaimana Mietzner (2010) menyebutkan bahwa kelompok calon terkuat adalah para kandidat dengan latar belakan birokrat karier. Para birokrat kunci ini mengendalikan sumber keuangan besar, memiliki jaringan luas dalam bisnis dan masyarakat sipil dan memiliki keuntungan lainya dimana mereka telah dikenal oleh masyarakat. Begitu pula studi yang dilakukan oleh Beuhler (2010;275) bahwa pada kasus pemilihan gubernur dalam rentang tahun 2005 hingga 2008 yang menggunakan 132 sampel calon, menemukan latar belakang yang cukup banyak adalah sebagai seorang gubernur atau wakil gubernur petahana, atau mantan bupati lama sebelumya dengan persentase 43,2% dan pada terbanyak kedua dengan persentase 26,4% merupakan seorang birokrat atau polisi. Buehler dalam studinya juga mengonfirmasi dari sampel yang ada tak ada satupun yang merupakan kader partai. Sementara itu studi terbaru yang dilakukan Aspinall dan Berenschot (2019;275-276) yang melihat 269 pemilihan kepala daerah pada 2015 dengan sampel 695 peserta yang mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati maupun wali kota, menyimpulkan bahwa kelompok terbesar adalah dengan latar belakang sebagai biroktat (26,8%) disusul pengusaha (25,2%) dan latar belakang sebagai petahana sebesar (15,7%).

Bersama fakta tersebut kita dapat mengetahui bahwa pertimbangan mengapa partai tetap mecalonkan kandidat problematik sebenarnya adalah karena partai menilai latar belakang para kandidat problematik ini yang masih menjanjikan dalam mendulang perolehan suara publik, yang dengan begitu, praktis akan mempermudah kinerja partai dalam pemilihan dan memberikan potensi kemenangan yang besar. Pada titik inilah fenomena kemunculan kandidat problematik dalam pilkada sangat dipengaruhi oleh sikap partai yang pragmatis dalam memilih calon untuk dimajukan dimana sumber daya politik yang tercermin dari latar belakang dari kandidat menjadi hal yang utama tanpa mengindahkan integritas dari rekam jejak yang dimiliki sebagai pertimbanganya.

#### **KESIMPULAN**

Sebagai upaya penyelenggaraan demokratisasi di tingkat lokal, pemilihan kepala daerah serentak diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas, dimana hal tersebut juga sebagai upaya memastikan terciptanya demokrasi yang berkualitas. Namun, pengalaman pilkada serentak dari periode 2015 hingga 2018 menunjukkan kondisi yang sebaliknya dari tujuan ideal tersebut. Kehadiran sejumlah kandidat problematik dengan kasus korupsi memperlihatkan sisi lain dari integritas penyelenggaran pemilihan yang ada. Alih-alih pelaksanaan yang telah memenuhi kriteria yang ideal, kompetisi elektoral justru masih memberikan ruang bagi politisi dengan rekam jejak korupsi yang menyinggung norma maupun moralitas publik.

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, setidaknya terdapat dua faktor determinan yang memungkinkan sejumlah kandidat problematik masih dapat mengikuti pemilihan. Pertama, adanya kendala struktural yang berasal dari keterbatasan aturan hukum yang dapat ditemukan dalam beberapa gelombang perubahan yang menghasilkan UU Pilkada 2016. Dibalik perubahan itu, kami melihat bahwa keterbatasan UU Pilkada 2016 dalam membatasi hak politik bagi mantan terpidana korupsi berpotensi menjadi celah yang memungkinkan pencalonan kembali kandidat problematik. Karenanya, UU Pilkada 2016 dapat dilihat sebagai hasil dari proses negosiasi kepentingan partai politik terhadap kandidat problematik. Kedua, kehadiran kandidat problematik sangat dipengaruhi oleh proses kandidasi dalam internal partai yang masih menunjukkan sikap pragmatis. Fakta bahwa latar belakang banyak kanddiat problematik yang didominasi oleh kombinasi status petahana, birokrat senior dan elit partai membuat partai tidak lagi memperhatikan rekam jejak mereka sebagai seorang yang pernah dan sedang tersangkut persoalan korupsi. Sikap itu didasarkan atas pertimbangan bahwa meski pernah tersangkut kasus korupsi, namun latar belakang yang dimiliki oleh kandidat problematik masih cukup menjanjikan untuk memenangkan pemilihan.

Menyikapi persoalan ini artikel ini kemudian megajukan dua saran utama. Pertama pada dimensi hukum, secara jangka panjang upaya yang dapat dilakukan adalah dengan merevisi UU Pilkada 2016. Sementara untuk jangka pendek, penegakan hukum terutama KPK harus mulai mengarusutamakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam dakwaan dan tuntutuan kasus dugaaan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pada dimensi kepartaian upaya yang mesti diketengahkan adalah perbaikan institusional partai terutama dalam proses rekrutmen politik secara umum dan proses kandidasi secara khusus. Partai perlu kiranya untuk mengutamakan rekam jejak korupsi bagi setiap kandidat yang ingin dicalonkan dalam pemilihan, hal itu juga dapat menjadi tolak ukur komitmen partai politik untuk turut serta dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbari, Anugerah R. (2018). Why Indonesia should not bar ex-offenders from running for public office. The Conversation, Rabu 18 Juli 2018 diakses pada 18 Juli 2020 https://theconversation.com/why-indonesia-should-not-bar-exmelalui offenders-from-running-for-public-office-99380
- Anduiza, E., & Gallego, A. (2013). Turning a Blind Eye: Experimental Evidence of Partisan Bias in Attitudes Toward Corruption. https://doi.org/10.1177/0010414013489081
- Aspinall, Edward dan Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Badoh, I.Z.F. dan Dahlan, Abdullah. (2010). Korupsi Pemilu di Indonesia. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.
- Bbc. (2018). "Pilkada 2018 akan Penuh dengan Para Calon Tersangka Korupsi?" diakses pada 6 Agustus 2020 melalui https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43073611
- Beritasatu. (2018)." Pemilu dan Kumpulan Koruptor". Diakses pada 2 Februari 2020 melalui https://www.beritasatu.com/nasional/497637/pemilu-dan-kumpulankoruptor.
- Besley, T. (2006). Principled Agents? The Political Economy of Good Goverment (first). Oxford University Press.
- Buehler, Michael. 2010. Decentralization and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of the Public Sphere. Dalam Problem of Democratisation in Indonesia: Elections, Intitutions and Society. Ed. Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, 267-268. Singapore Institute of Southeast Asian Studies.
- Butt, Simon. (2009). Conditional Constitutionality, Pragmatism and the Rule of Law. Legal Studies Research Paper No 09/28, Sydney Law School
- Damaitu, Emanuel Raja. (2019). Progress and Decline of Legal Thought: Ex-Corruptor as a Legislative Candidate (Analysis of General Election Commission Regulation (PKPU) No. 20/2018). Journal of Indonesian Legal Studies Vol 4 (1).
- Ferejohn, J. (1986). Incumbent Performance and Electoral Control. 25, 5–25.
- Ferraz, C., & Finan, F. (2010). Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local Governments \*.

- Fossati, D. (2018). A Tale of Three Cities: Electoral Accountability in Indonesian Local Politics. Journal of Contemporary Asia, 48(1), 23-49. https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1376345
- Hanafi, R. I. (2016). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Politik. Jurnal Partai Penelitian Politik, 11(2), 16. https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.197
- Hastuti, Nuruf Fuji Sri dan Jawade Hafidz. (2019). Implementation of Article 240 Paragraph (1) Letters G Act No. 7 of 2017 in the The Making of Combating Corruption Crime in Legislative Institutions (Case Study in KPU of Central Java), Jurnal Daulat Hukum Vol 2(2).
- Hukumonline. (2018). "Terpilihnya Tersangka Korupsi di Pilkada 2018 Hambat Kemajuan Daerah" diakses pada Juli melalui 3 2020 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8e1cf48d8od/terpilihnyatersangka-korupsi-di-pilkada-2018-hambat-kemajuan-daerah/
- Jaya, Wihana K. (2019). "Desentralisasi, Korupsi dan Investasi". Tempo, Senin, 11 Maret November 2019. diakses pada 2020 melalui https://kolom.tempo.co/read/1270637/desentralisasi-korupsi-daninvestasi/full&view=ok
- Klašnja, M. (2017). Uninformed Voters and Corrupt Politicians. American Politics Research, 45(2), 256-279. https://doi.org/10.1177/1532673X16684574
- Kompas. (2015). "Usung Eks Terpidana Korupsi di Pilkada Semarang, PKB Yakin Tak Ada Masalah". Diakses pada 2 Juli 2020 melalui https://regional.kompas.com/read/2015/07/28/15401531/Usung.Eks.Terpidana.Ko rupsi.di.Pilkada.Semarang.PKB.Yakin.Tak.Ada.Masalah
- Kumoro, Bawono. (2019). "Pilkada Tanpa Mantan Narapidana Korupsi". Tempo, Selasa, 17 Desember 2019 diakses pada 4 Maret melalui https://kolom.tempo.co/read/1284511/pilkada-tanpa-mantan-narapidana-korupsi
- Marijan, Kacung. (2016). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-OrdeBaru. Jakarta. Kencana.
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth Author ( s ): Paolo Mauro Source: The Quarterly Journal of Economics, Aug., 1995, Vol. 110, No. 3 (Aug., 1995),

- Stable URL: http://www.jstor.com/stable/2946696.110(3), 681–712.
- Mediaindonesia. (2016). "Parpol Mesti Usung Cagub DKI Terbaik" diakses 8 Agustus melalui https://mediaindonesia.com/read/detail/28646-parpol-mesti-2020 usung-cagub-dki-terbaik.html
- Mietzner, M. (2010). Indonesia Direct Elections: Empowering the Electorate or Entrenching the New Order Oligarchy? Dalam Soeharto's New Order and its Legacy. Ed. Aspinall dan Greg Fealy, 173-192. Canberra ANU E Press.
- Mietzner, M. (2015). Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia. 2715(November). https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991
- Mudiyati Rahmatunnisa. (2017). Mengapa Integritras Pemilu Penting? Jurnal Bawaslu 3(1), 1–168.
- Mubayyinah. Fira. (2019). Legal Review of Indefinite Revocation of the Political Right to Hold Public Office Against Corruption Convitcs. Prophetic Law Review Vol 1 (1).
- Nye, J. J. (1967). Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis Author (s): J. S. Nye Source: The American Political Science Review, Jun., 1967, Vol. 61, No. 2 (Jun., 1967), Published by: American Political Science Association Stable URL: h. 61(2), 417-427.
- Paskarina, C. (2017). Surviving Election: Corruption and Transformation of. Vol(2), 267– 296.
- Paskarina, C. (2018). Korupsi Politik dalam Kompetisi Elektoral. Jurnal Prisma Vol.37; 3, Hal. 37-50
- Prayudi, Prayudi. (2016). Penyelenggaraan Pilkada dan Lemahnya Sirkulasi Elit Politik Lokal. Jurnal Kajian Vol.21 (6).
- Rappler. (2015). "Daftar Calon Kepala Daerah Bermasalah Korupsi" diakses pada 6 Agustus 2020 melalui https://rappler.com/world/daftar-calon-kepala-daerahbermasalah-korupsi
- Simandjuntak, D. (2018). Persistent Patronage: Explaining the Popularity of Former Corruption Singapore | 6 October 2015 Persistent Patronage: Explaining the Popularity of Former Corruption Convicts as Candidates in Indonesia 's Regional Elections. October 2015.
- Sukmajati, Mada. (2016). Kandidasi dalam Partai Politik di Indonesia. Naskah

- Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3 dengan topik Demokratisasi Partai Politik yang diselenggarakan oleh PUSaKo FH Universitas Andalas, Bukitinggi 5-8 September 2016.
- Surbakti, Ramlan. (2018). "Calon Kepala Daerah Sebagai Tersangka". Kompas, Senin, 9 April 2018, hal.6
- Tanjung, Muhammad Anwar dan Retno Saraswati. (2018). Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. Jurnal Ius Quia Iustum Vol 25(2).
- Tempo. (2015). "Ini 9 Bekas Napi yang Kini Jadi Calon Kepala Daerah" diakses pada 6 Agustus 2020 melalui https://nasional.tempo.co/read/689110/ini-9-bekas-napiyang-kini-jadi-calon-kepala-daerah/full&view=ok
- Tempo. (2018). "Pilkada 2018 9 calon Kepala Daerah Ini Ditangkap KPK". Diakses pada 5 Agustus 2020 melalui https://pilkada.tempo.co/read/1100875/pilkada-2018-9-calon-kepala-daerah-ini-ditangkap-kpk
- Thohari, A Ahsin. (2019). "Mengakhiri Sintas Politik Eks Koruptor". Koran Sindo, Kamis 14 November 2019 diakses pada 18 Juli 2020 melalui https://nasional.sindonews.com/berita/1458591/18/mengakhiri-sintas-politik-ekskoruptor

## Peratuan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536)